

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI

2021

Kpt 40/PP.07/6402/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Surat KPU No. 958/PP.07/09/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Facebook: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Fanpage); Twitter: @kpu_kabkukar; Instagram: @kpu_kukar; dan Youtube: KPU KUTAI KARTANEGARA, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berupa informasi kepilluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2021.
 - Lamp.: 5 hlm.